



Universitas  
Pembangunan Jaya

SPT-III/M-4

## STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

No.	Issue
SPT-III/M-4	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
16 September 2017	1 Desember 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama  
Tangerang Selatan 15413

## **I. Visi dan Misi UPJ**

### **Visi UPJ**

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

### **Misi UPJ**

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

## **II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

Dokumen Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

## **III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya**

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud terdiri dari:
  - a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
  - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
  - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

#### **IV. Definisi Istilah**

- 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
- 5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
- 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
- 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.
11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

## **V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada LP2M.
2. Kepala LP2M melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kepala LP2M mencatat dan merekan semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPMU.
4. LPMU akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
5. LPMU membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada LP2M dan Rektor.

## **VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) sebagai tim pemantau kegiatan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

## **VII. Referensi**

1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (SPT-III).
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPJ Edisi 1-2016.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Laporan Hasil Monitoring atau Evaluasi.

## **VIII. Catatan Revisi**

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	1 Desember 2017	-	-